



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/..... /PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 66 tahun / 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Drs. Pujihandi, S.H.,M.H, dkk, beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek berdasarkan Penetapan Nomor /Pid.Sus/..... /PN Trk, tanggal 10 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Trk tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/... /PN Trk tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“memaksa atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) potong daster motif garis warna hitam dan putih.
Dikembalikan kepada anak korban.
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nopol : AG-4975-YBA beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Trk



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di dalam kamar rumah saksi 3 di Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 14.20 WIB terdakwa dan saksi 3 (kakeknya anak korban) baru saja pulang dari Pule dan mampir di rumah saksi 3 di Kabupaten Trenggalek, sesampai di rumah saksi 3, saksi 3 mengantarkan obat yang baru saja dibeli dari Pule ke rumah tetangganya dan membeli kopi, sementara terdakwa masih di rumah saksi 3, dan sekitar pukul 14.30 WIB saat terdakwa tersebut melihat anak korban yang masih berusia 14 tahun, lahir tanggal 24 Oktober 2007 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tanggal 19 Agustus 2009) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek Ir.H.SYUHADA ABDULLAH sedang tiduran dengan memakai baju daster sambil bermain hand phone di kamarnya, melihat hal tersebut terdakwa merasa gemas, kemudian terdakwa langsung menghampiri anak korban sambil berkata, **"NDUK AWAKMU KOK WES GEDHE"** (NAK, KAMU KOK SUDAH BESAR), lalu duduk di atas ranjang yang ditempati anak korban tersebut dan terdakwa berusaha mencium pipi anak korban, tetapi anak korban berusaha melawan namun oleh terdakwa dipaksa dengan cara kedua paha anak korban dipegang dengan kuat dengan kedua tangan terdakwa, sehingga terdakwa berhasil mencium pipi kiri, pipi kanan serta mencium bibir anak korban dan meraba alat kelamin anak korban dari luar baju anak korban dan saat tangan terdakwa berusaha mau dimasukkan ke dalam kemaluan anak korban, oleh anak korban ditendang dengan kakinya, lalu terdakwa keluar dari kamar tersebut, setelah beberapa menit terdakwa masuk lagi ke dalam kamar anak korban dan membujuk saksi supaya nurut kalau dicium dengan berkata **"NYOH NDUK GAWE TOMBO BEN AWET ENOM"** (INI NAK, UNTUK OBAT AWET MUDA), kemudian terdakwa mencium kening anak korban, setelah terdakwa merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puas lalu terdakwa keluar dari kamar anak korban kemudian terdakwa ngobrol bersama saksi 3 dan sekira pukul 15.30 WIB terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa anak korban setelah dilakukan pemeriksaan psikologi oleh Psikolog RIZA WAHYUNI,S.Psi.,MSi,Psikolog, didapatkan kesimpulan :

- a. Bahwa kondisi fungsi psikologik menyeluruh (*overall psychological function*) yang sedang saat ini sedang, mengalami stress sedang, kemampuan melanjutkan pendidikan bagus, kemampuan membina hubungan interpersonal bagus, kemampuan mengembangkan kepribadian/potensi diri bagus, klien mempunyai permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari taraf sedang.
- b. Klien mengalami post trauma stress disorder (PTSD), yang bisa mengganggu aktifitas sehari-hari, sehingga harus dilakukan intervensi psikologi.

Dan setelah anak korban dilakukan Visum Et Repertum di RSUD dr Soedomo Trenggalek pada tanggal 28 Oktober 2021 pukul 12.10 WIB dengan kesimpulan :

1. Didapatkan perempuan usia empat belas tahun dengan keadaan gizi baik.
2. Selaput dara Intak.

Sesuai dengan visum et repertum nomor : yang ditanda tangani oleh dr.Meirosa Sibuea, Sp.OG dokter (Ahli Kebidanan dan kandungan) dokter yang memeriksa pada RSUD dr.Soedomo Kab.Trenggalek, yang pada akhirnya anak korban merasa malu baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan sekitar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa anak korban mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal pencabulan anak korban oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencabulan yang anak korban alami tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar yang biasa anak korban tempati untuk tempat tidur tepatnya di rumah saksi 3 alamat Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah kakek anak korban (saksi 3), yang sebelumnya saksi 3 baru saja keluar dari rumah bersama dengan terdakwa, kemudian sekira pukul 14.30 WIB, saksi 3 bersama dengan terdakwa kembali ke rumah, setelah itu saksi 3 pergi keluar untuk membeli kopi dan anak korban sedang tidur di dalam kamar, tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan bilang “kok awakmu wis gede ndok” (kok kamu sudah besar nak) dan terdakwa duduk disamping anak korban yang pada waktu itu anak korban sedang tiduran dan main Handphone dan anak korban kaget dan diam dan terdakwa berusaha mencium pipi anak korban dan mencium bibir anak korban serta meraba alat kelamin anak korban, dan pada saat tangan terdakwa akan meraba alat kelamin anak korban, anak korban menendang tangan terdakwa tersebut dan terdakwa kembali mencium pipi korban saksi lalu keluar dari kamar, dan tidak lama kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam kamar korban saksi dan mencium kening anak korban sambil berkata **“GAK POPO GAE TOMBO BEN AWET NOM”**, (tidak apa-apa nak buat obat biar awet muda) setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar anak korban;
- Bahwa karena anak korban hanya bersama dengan terdakwa di dalam rumah tersebut, sedangkan saksi 3 keluar rumah untuk membeli kopi, setelah itu saksi 3 datang, terdakwa masih di ruang tamu dan berbincang-bincang dengan saksi 3 lalu terdakwa pulang;
- Bahwa pada saat peristiwa pencabulan tersebut terjadi, anak korban mengenakan pakaian daster motif garis warna hitam dan putih sedangkan terdakwa mengenakan pakaian baju hem lengan panjang motif batik dan celana panjang kain warna krem;
- Bahwa setelah kejadian anak korban diam saja dikamar, dan pada sore harinya pukul 18.00 Wib pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2021 anak korban melalui Handphone bercerita kepada kakak anak korban (saksi 2) dan kakak ipar anak korban yang intinya saat anak korban sedang tidur di kamar tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan mencium pipi anak korban serta meraba alat kelamin anak korban kemudian mereka berkumpul dan melaporkan kepada Kepala Desa dan Babinkantibmas lalu besoknya saksi 2 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Trenggalek;
- Bahwa anak lahir di Trenggalek pada tanggal 24 Oktober 2007 (saat ini anak korban umur 14 tahun) ayah anak korban bernama dan ibu bernama, anak korban merupakan anak ke-2 (dua) dari dua bersaudara, kakak kandung anak korban

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi 2 dan sekarang anak korban belum memiliki pekerjaan karena masih pelajar kelas 2 SMP di SMPN;

- Bahwa anak korban tinggal bersama kakek anak korban yang bernama saksi 3;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak korban benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal terdakwa meraba-raba anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa anak korban karena diberitahu oleh anak korban melalui handphone pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB, yang menceritakan kepada saksi bahwa pada hari itu sekira pukul 15.00 WIB di rumah kakek saksi (saksi 3) yang beralamat di Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setelah saksi di kash tahu oleh anak korban melalui handphone, saksi datang ke rumah saki 3 dan bertemu dengan anak korban, sambil menangis anak korban bercerita kalau diciumi oleh terdakwa sambil dipegang-pegang kemaluan anak korban oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mencium kening anak korban, sambil terdakwa mengatakan "gak popo yo nduk, gae tombo ben awet nom" (ngak apa-apa ya nak, buat obat awet muda);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban tidak mahu sekolah selama dua minggu karena merasa trauma takut untuk sekolah dan malu terhadap teman-teman sekolah, lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah;
- Bahwa anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah kelas 2 SMP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak adak hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan, perihal terdakwa meraba-raba anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi tahunya setelah anak korban cerita saat saksi 2 datang ke rumah dan bertemu dengan anak korban, dimana anak korban sambil menangis dan bercerita "*mbak mau mbah Supriyadi mlebu kamarku, terus ngambung-ngambung pipiku*

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, lambeku , karo ndumuk barangku (Mbak tadi Mbah Supriyadi masuk ke dalam kamarku dan mencium pipi , bibir serta meraba kemaluan terdakwa);

- Bahwa saat kejadian, saksi pergi keluar untuk membeli kopi dan di rumah hanya ada anak korban dan terdakwa saja;
- Bahwa selanjutnya saksi 2 melaporkan kepada Pak Kepala Desa dan oleh Pak Kepala Desa disuruh lapor ke Polres, kemudian besoknya saksi dan saksi 2 lapor ke Polres Trenggalek;
- Bahwa saat kejadian anak korban memakai daster motif garis warna hitam putih dan terdakwa memakai kemeja lengan panjang warna biru motif kotak-kotak dan celana panjang warna abu-abu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si. Psikolog dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang Psikolog Klinis Forensik, berdasarkan SIPP 00331-17-1-2 HIMPSI Indonesia.
- Bahwa ahli akan memberikan pendapat mengenai soal-soal yang dikemukakan berdasarkan pengetahuan ahli dengan sebaik-baiknya dan tidak memihak (netral).
- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli :
 - a) SD tamat tahun 1989;
 - b) SMP tamat tahun 1992;
 - c) SMA tamat tahun 1995;
 - d) Fakultas Psikologi UNTAG Surabaya lulus tahun 1999;
 - e) Magister Sains Psikologi Pasca Sarjana UNTAG Surabaya lulus tahun 2001;
 - f) Program Profesi Psikologi Fakultas Psikologi UNTAG Surabaya lulus tahun 2003.

Riwayat pekerjaan:

- a) Praktisi Psikologi Klinis dan Forensik sejak tahun 2003 hingga saat ini di Layanan Psikologi GEOFIRA;
- b) Saat ini menjabat sebagai Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Perwakilan Jawa Timur dan saat ini sebagai dosen LB Universitas Ciputra Surabaya, Fakultas Psikologi, Mata Kuliah Psikologi Forensik.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku, sedangkan psikologi forensik adalah *interface* dari psikologi dan hukum, dan merupakan aplikasi pengetahuan psikologi, khususnya psikologi klinis pada masalah-masalah yang dihadapi kepolisian, jaksa, hakim, atau pengacara untuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan keadilan sipil, kriminal, dan administratif.
- Bahwa Tugas dan wewenang Psikolog Forensik adalah :
 - a) Melakukan pemeriksaan psikologi dan investigasi psikologi terhadap pelaku, korban, atau saksi, berkaitan dengan kasus-kasus hukum sesuai dengan prosedur dan kode etik yang berlaku.
 - b) Memberikan keterangan ahli psikologi di kepolisian atau persidangan berkaitan dengan masalah-masalah hukum pidana dan hukum perdata sesuai dengan prosedur dan kode etik yang berlaku.
 - c) Melakukan *criminal profiling* psikologi.
 - d) Melakukan otopsi psikologi.
 - e) Melakukan pemeriksaan psikologi untuk penetapan kuasa asuh, adopsi, dan pengampunan.
 - f) Melakukan intervensi psikologi untuk pelaku, saksi, dan korban.
 - g) Melakukan intervensi psikologi untuk warga binaan Lembaga.
 - h) Melakukan mediasi psikologi dalam proses litigasi pidana dan perdata.
 - i) Melakukan pemeriksaan psikologi untuk penyelesaian sengketa Hak Waris dan Hubungan Industrial.
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap Inez Margareth Tetelepta dan untuk hasil pemeriksaan psikologi terhadap korban atas nama anak korban didapatkan hasil sebagai berikut :

KAPASITAS INTELLIGENSI DAN PROFILE KEPRIBADIAN.

Sdri. Anak korban memiliki kepasitas intelligesi rata-rata, artinya cenderung mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahannya.

Sdri. Anak korban cenderung memiliki kemampuan dan potensi yang cukup tinggi, antusias sekolah, penyesuaian diri baik, mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri, cukup percaya diri, mampu mengekspresikan dorongan, perasaan mampu penuh tenaga, ketegasan dalam kontak sosial, serta keinginan berprestasi dan kerja sebanyak mungkin.

Kondisi psikologi saat ini cemas, sensitif, curiga pada laki-laki, tendensi paranoid, menyerang, takut, sangat berhati-hati, serta kurang mampu mengontrol diri.

A. DINAMIKA PSIKOLOGI

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klien seorang perempuan, berusia 14 tahun, kedua orang tua sudah meninggal, saat ini tinggal bersama kakek. Klien memiliki kapasitas inteligensi rata-rata artinya cenderung mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahannya. Pada aspek kepribadian memiliki kemampuan dan potensi yang cukup tinggi, antusias sekolah, penyesuaian diri baik, mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri, cukup percaya diri, mampu mengekspresikan dorongan, perasaan mampu penuh tenaga, ketegasan dalam kontak sosial, serta keinginan berprestasi dan kerja sebanyak mungkin. Klien mengalami pengalaman psikologi yang tidak menyenangkan, yaitu pelecehan seksual yang dilakukan oleh teman kakeknya, oleh karena itu kondisi psikologi saat ini cemas, sensitif, curiga pada laki-laki, tendensi paranoid, menyerang, takut, sangat berhati-hati, serta kurang mampu mengontrol diri. Klien menjadi sangat tergantung kepada lingkungannya.

Keluarga akan membantu proses pemulihan, ketidak hadirannya ayah dan ibu akan memperburuk kondisi klien jika lingkungan saat ini tidak memberikan perhatian khusus, dan diharapkan lingkungan sekolah juga memberikan penguatan psikologi agar klien kembali bisa belajar seperti biasanya.

Sehingga dapat disimpulkan :

- a. Bahwa kondisi fungsi psikologik menyeluruh (*overall psychological function*) yang sedang saat ini sedang, mengalami stress sedang, kemampuan melanjutkan pendidikan bagus, kemampuan membina hubungan interpersonal bagus, kemampuan mengembangkan kepribadian/potensi diri bagus, klien mempunyai permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari taraf sedang.
 - b. Klien mengalami post trauma stress disorder (PTSD), yang bisa mengganggu aktifitas sehari-hari, sehingga harus dilakukan intervensi psikologi.
- Sedangkan untuk hasil pemeriksaan psikologi terhadap terdakwa atas nama terdakwa didapatkan hasil sebagai berikut :

A. KAPASITAS INTELLIGENSI DAN PROFILE KEPERIBADIAN

Pelaku memiliki kepribadian yang cenderung agresif, penuntut, inteligensi rendah, penyesuaian diri baik, inisiatif, kurang percaya diri, perasaan tidak mampu. Kondisi psikologi adalah cemas, tegangan muncul, tidak mengakui kenyataan, keinginan menolak kontrol intelektual, kontrol diri impulsif (tidak berpikir panjang), emosi tidak stabil, serta permusuhan dan seksual.

B. DINAMIKA PSIKOLOGI

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku seorang laki-laki usia 66 tahun, memiliki istri dan dua orang anak, sudah menikah, serta empat orang cucu. Pelaku sehari-hari bekerja sebagai petani, dan kesehariannya bergaul dengan baik dengan orang di sekitar.

Pada kondisi psikologi, pada dasarnya memiliki kepribadian yang cenderung agresif, penuntut, inteligensi rendah, penyesuaian diri baik, inisiatif. Usia lanjut merupakan usia dimana seseorang mengalami penurunan fisik, kecemasan akan kondisi yang ada, kebutuhan akan perhatian, kebutuhan akan pengakuan lingkungan sekitar. Kondisi tersebut bisa mempengaruhi pelaku melakukan hal yang merugikan bagi diri sendiri, yaitu pelecehan seksual, tidak berpikir panjang akan akibat perilakunya. Ketakutan saat ini menyebabkan pelaku dalam kondisi psikologi cemas, tegangan muncul, tidak mengakui kenyataan, keinginan menolak kontrol intelektual, kontrol diri impulsif (tidak berpikir panjang), emosi tidak stabil, serta permusuhan dan seksuil. Pelaku mengakui perbuatannya hanya "mencium pipi", namun ada indikasi menolak kenyataan yang sebenarnya hal yang dilakukan adalah lebih dari sekedar mencium pipi.

Sehingga dapat disimpulkan :

- a. Pelaku mengakui perbuatannya, hanya mencium pipi, namun ditemukan ketidak konsistenan dengan ekspresi yang muncul.
 - b. Kondisi pelaku yang tidak sedang dalam gangguan jiwa, sehat secara fisik maka pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;
- Kondisi pelaku yang tidak sedang dalam gangguan jiwa, sehat secara fisik maka pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum
 - Bahwa menurut Ahli perbuatan terdakwa adalah salah melanggar hukum dan norma agama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal terdakwa mencium dan meraba-raba anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi 3 , yang sebelumnya terdakwa dan saksi 3 baru saja keluar bersama ke Pule mencari obat tetangganya yang sakit, kemudian pulang terdakwa mampir di rumah saksi 3 ,selanjutnya seperti biasa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi 3 berbincang-bincang di ruang tamu, kemudian sekira pukul 14.30 WIB, saksi 3 keluar rumah untuk mengantarkan obat "sara" kepada tetangga yang sebelumnya meminta tolong kepada saksi 3 untuk mencarikan obat, tersebut yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi 3, terdakwa menunggu di dalam rumah (ruang tamu), setelah saksi 3 keluar dari rumah, terdakwa melihat pintu kamar depan terbuka, dan selanjutnya terdakwa menuju kamar tersebut, setelah sampai kamar tersebut terdakwa melihat anak korban sedang tiduran sambil bermain handphone, kemudian, terdakwa menghampiri anak korban dan terdakwa duduk di atas ranjang yang ditempati anak korban, dan terdakwa meraba-raba badannya, meraba-raba alat kelaminnya dalam posisi telapak tangan terdakwa masih menapak/ menyentuh di luar pakaian yang dikenakan oleh anak korban, sambil berkata, **"NDUK AWAKMU KOK WES GEDHE"** (NAK, KAMU SUDAH BESAR YA), kemudian terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri dari s anak korban secara bergantian, sambil berkata, **"NYOH NDUK GAWE TOMBO BEN AWET ENOM"** (INI NAK, UNTUK OBAT AWET MUDA), selanjutnya terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa terdakwa keluar dari kamar tersebut, duduk di ruang tamu merokok, sambil menunggu saksi 3 kembali ke rumah, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi 3 kembali ke rumah dan terdakwa berpamitan untuk pulang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong daster motif garis warna hitam dan putih.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nopol : AG-4975-YBA beserta kunci kontak;
3. 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru motif kotak-kotak;
4. 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et repertum nomor : yang ditanda tangani oleh dr.Meirosa Sibuea,Sp.OG dokter (Ahli Kebidanan dan kandungan), dengan hasil kesimpulan Didapatkan perempuan usia empat belas tahun dengan keadaan gizi baik dan Selaput dara Intak;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 19 Agustus 2009 atas nama Inez Margareth Tetelepta;
3. Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor, tanggal 14 Nopember 2021 atas nama anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban mengalami

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stres berat, post trauma stress disorder (PTSD) yang bisa mengganggu aktifitas sehari-hari, sehingga harus dilakukan intervensi psikologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar yang biasa anak korban tempati untuk tempat tidur tepatnya di rumah saksi 3 (kakek anak korban) alamat Kabupaten Trenggalek, terdakwa mencium dan meraba-raba anak korban;
- Bahwa benar awalnya saksi 3 dan terdakwa pulang dari Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek untuk mencari obat untuk tetangga saksi 3, sesampainya di rumah saksi 3, sekira pukul 14.30 WIB saksi 3 keluar untuk memberikan obat tersebut kepada tetangganya, sehingga terdakwa menunggu di ruang tamu, terdakwa melihat pintu kamar anak korban terbuka dan terdakwa menuju kamar tersebut yang melihat anak korban sedang berbaring diatas tempat tidur sedang bermain handphone, sehingga terdakwa menghampiri anak korban dan duduk di pinggir tempat tidur sambil ngomong "*kok awakmu wis gede ndok*" (kok kamu sudah besar nak) serta terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban, serta meraba alat kelamin anak korban, karena kaget anak korban menendang tangan terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari kamar, tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi ke dalam kamar dan mencium kening anak korban sambil berkata "*gak popo, gae tombo ben awet nom*" (ngak apa-apa, buat obat awet muda) setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu sambil menunggu saksi 3;
- Bahwa benar anak korban masih duduk di kelas 2 SMPN;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 19 Agustus 2009 atas nama anak korban, yang pada pokoknya menerangkan anak korban lahir pada tanggal 24 Oktober 2007, dimana pada saat kejadian anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor, tanggal 14 Nopember 2021 atas nama anak korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban mengalami stres berat, post trauma stress disorder (PTSD) yang bisa mengganggu aktifitas sehari-hari, sehingga harus dilakukan intervensi psikologi;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, anak korban tidak bersekolah selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur *setiap orang* disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi*;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Mneimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sedangkan ancaman kekerasan adalah perbuatan dengan verbal

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun non verbal dengan maksud untuk menekan orang lain, sehingga tercapai maksud tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah rangkaian kata sedemikian rupa, sehingga orang lain percaya akan omongan tersebut, sehingga menuruti perintahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul adalah perbuatan yang tidak senonoh, keji dan kotor atau melanggar kesusilaan dan kesopanan;

Menimbang, bahwa unsur delik ini adalah bersifat *alternatif* sehingga apabila terpenuhi salah satu perbuatan maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak korban, saksi-saksi, terdakwa, barang bukti dan bukti surat bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar yang biasa anak korban tempati untuk tempat tidur tepatnya di rumah saksi 3 (kakek anak korban) alamat Kabupaten Trenggalek, berawal saksi 3 dan terdakwa pulang dari Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek untuk mencari obat untuk tetangga saksi 3, sesampainya di rumah saksi 3, sekira pukul 14.30 WIB saksi 3 keluar untuk memberikan obat tersebut kepada tetangganya, sehingga terdakwa menunggu di ruang tamu, terdakwa melihat pintu kamar anak korban terbuka dan terdakwa menuju kamar tersebut yang melihat anak korban sedang berbaring diatas tempat tidur sedang bermain handphone, sehingga terdakwa menghampiri anak korban dan duduk di pinggir tempat tidur sambil ngomong "*kok awakmu wis gede ndok*" (kok kamu sudah besar nak) serta terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban, serta meraba alat kelamin anak korban, karena kaget anak korban menendang tangan terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari kamar, tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi ke dalam kamar dan mencium kening anak korban sambil berkata "*gak popo, gae tom bo ben awet nom*" (ngak apa-apa, buat obat awet muda) setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu sambil menunggu saksi 3;

Menimbang, bahwa anak korban saat ini masih duduk di kelas 2 SMPN dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 19 Agustus 2009 atas nama korban, yang pada pokoknya menerangkan anak korban lahir pada tanggal 24 Oktober 2007, dimana pada saat kejadian anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut anak korban tidak mahu untuk masuk sekolah selama 2 minggu dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikologis Nomor, tanggal 14 Nopember 2021 atas nama anak korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban mengalami stres berat, post trauma stress disorder (PTSD) yang bisa mengganggu aktifitas sehari-hari, sehingga harus dilakukan intervensi psikologi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut bahwa terdakwa dengan sengaja mendatangi kamar anak korban serta menciumi pipi dan bibir anak korban serta meraba kemaluan anak korban yang adalah suatu perbuatan yang tidaklah pantas, sedang demikian perbuatan terdakwa *telah memenuhi unsur ini*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa selain diancam dengan anacam pidana penjara juga ditentukan penambahan pidana denda, Majelis Hakim menambahkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan, yang mana besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru motif kotak-kotak dan 1 (satu) potong celana panjang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong daster motif garis warna hitam dan putih yang telah disita dari anak korban I, maka dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nopol : AG-4975-YBA beserta kunci kontak yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma terhadap diri anak korban
- Perbuatan terdakwa telah menghancurkan masa depan anak korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang dipersidangan
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa telah lanjut usia
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan memaksa anak untuk dilakukannya perbuatan cabul**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong daster motif garis warna hitam dan putih.
Dikembalikan kepada anak korban.
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nopol : AG-4975-YBA beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Jimmy Ray Ie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum. dan Rivan Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panut, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Ipe Wiryaningtyas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Jimmy Ray Ie, S.H.

Rivan Rinaldi, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Panut, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Trk